



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Penarikan Hibah** antara:

**Ngatminah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Air Kuning, Desa Batu Merah, RT.003/RW.017, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, SH.,MH**, Advokat pada Kantor Advokat Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, SH. MH & Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan surat kuasa khusus Nomor 02/ADV.ZARR/SKH/PDT.AG/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Aminah** (istri dari Almarhum Yudi Agus Haryono), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Air Kuning Desa Batu Merah, RT.008/RW.018, Kompleks BTN Kanawa Blok D Nomor 3, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Ali Nasir Tukan, S.H.** Advokat pada Kantor Law Office M. Ali Nasir Tukan, SH & Partners, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasoinal Provinsi Maluku

Hlm 1 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



Kapaha, Kelurahan Pandankasturi, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
01/Law-Offic.M.A.N Tukan & Patners tanggal 10 Maret  
2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek hibah berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah Negara.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Pala.
  - Sebelah Timur dengan Toko Penjual kasur (Hi.Tito).
  - Sebelah Barat dengan rumah Sitti Aminah.

Adalah hak milik almarhum Yudi Agus Haryono yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Yudi Agus Haryono ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Yudi Agus Haryono ;

Hlm 2 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah),-

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 14 Nopember 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama karena tidak berdasarkan hukum hibah malahan mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Pemanding apalagi menyangkut harta bersama. Seharusnya majelis hakim tingkat pertama menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtschepping*) dalam perkara ini karena Undang-undang dan Yurisprudensi sangat jelas yaitu :
  - a. Pasal 49 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama cukup jelas, tanpa perlu penafsiran.
  - b. Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penjelasannya cukup jelas sebab anak Penggugat (Yudi Agus Haryono) telah meninggal dunia, Terbanding bukan penerima hibah, bahkan tidak menjaga, memelihara Pemanding dihari tua sebagai ibu kandung Yudi Agus Haryono, apalagi Terbanding telah menikah dengan lelaki lain dan sudah piunya anak satu. Fakta ini membuktikan Terbanding "nusyuz" vide pasal 152 KHI, maka sangatlah pantas hibah ditarik Pemanding.

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



- c. Putusan Mahkamah Agus Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1998, "luas tanah hibah tidak boleh melebihi ketentuan hukum. Dalam perkara ini ternyata objek sengketa yaitu tanah yang dihibahkan pewaris melebihi sepertiga luas tanah milik pewaris, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum". Malahan ada ahli waris lain sebagaimana diuraikan dalam replik. Namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, malah mengarah kepada harta bersama dan merupakan gugatan tersendiri, bukan harus diputus dalam perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan surat bukti P.1 s/d P.12 serta saksi-saksi Pembanding, Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan seharusnya gugatan dikabulkan seluruhnya, karena substansi gugatan adalah Penarikan Hibah yang cacat hukum.
3. Putusan majelis hakim tingkat pertama halaman 33 sampai dengan halaman 52 sangat keliru dan khilaf, sehingga putusan a quo harus dibatalkan.

Bahwa Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 19 Oktober 2016 dan mengadili sendiri dengan menerima dan mengabulkan tuntutan provisi tersebut serta mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya dan menghukum Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 1 Desember 2016.

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 30 Nopember 2016;

Hlm 4 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 akan tetapi Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 5 Desember 2016 dengan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA AB, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W24-A/1229/HK.05/XII/2016, tanggal 6 Desember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon yakni tanggal 19 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai peradilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memeriksa ulang pokok perkara pada Pengadilan Agama Ambon sebagai peradilan tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding dahulu sebagai Tergugat, selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam eksepsinya mengemukakan bahwa berkaitan dengan petitum 3,4,5 dan 6, Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara ini. Sebab obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selain dari itu secara yuridis baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan hak dan wewenang untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagaimana dimaksud Pembanding pada petitum 3, 4, 5 dan 6 karena petitum ini terlahir dari suatu peristiwa perbuatan melawan hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Peradilan umum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Selanya telah memutuskan eksepsi Terbanding dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Pertimbangan hokum dan putusan hakim tingkata pertama itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

## Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan provisi Pembanding untuk meletakkan conservatoir beslag terhadap obyek sengketa sebagai tindakan

Hlm 6 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif untuk menjamin dan untuk kepastian hukum dan diduga Terbanding akan mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidak didukung dengan alasan yang kuat, hakim tingkat pertama tidak melihat adanya upaya dari pihak Terbanding untuk memindahtangankan obyek sengketa dimaksud kepada pihak ketiga, oleh karena itu permohonan provisi Pemanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama itu sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tuntutan propisi ini patut untuk dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah penarikan hibah oleh Pemanding atas sebidang tanah berukuran 41 m2 dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Uritetu, Jalan Pala, Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 16 Oktober 1997, dari anak Pemanding yang bernama Yudi Agus Haryono (almarhum), objek sengketa a quo sekarang dikuasai oleh Terbanding selaku isteri dari Almarhum Yudi Agus Haryono, penarikan hibah tersebut didasarkan karena Yudi Agus Haryono (semasa hidupnya) dan Terbanding tidak lagi menghormati dan menghargai serta tidak memperdulikan Pemanding sejak Rasid Rolobessy (ayah tiri Yudi Agus Haryono) meninggal. Apalagi sekarang Terbanding sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Ambon telah menjatuhkan putusan dengan menetapkan obyek hibah berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Pala.
- Sebelah Timur dengan Toko Penjual kasur (Hi.Tito).
- Sebelah Barat dengan rumah Sitti Aminah.

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak milik almarhum Yudi Agus Haryono yang harus dibagi dua, seperdua untuk Pembanding dan seperdua lainnya untuk Terbanding dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Yudi Agus Haryono dengan alasan dan pertimbangan bahwa karena objek perkara (objek hibah) adalah berasal dari harta bersama antara Pembanding dengan suaminya Rasid Rolobessy, oleh karena Rasid Rolobessy sudah meninggal dunia, maka objek perkara yang dapat ditarik oleh Pembanding adalah seperdua dari objek perkara tersebut, sedangkan seperdua yang tinggal tetap menjadi milik almarhum Yudi Agus Haryono yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Terbanding dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 714 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa ***"Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup"*** dan dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa ***"Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali"*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penerima Hibah Yudi Agus Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2014, maka hibah yang telah dilaksanakan oleh Pembanding bersama dengan suaminya Rasid Rolobessy terhadap objek perkara sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 01 tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Ely. SH tidak dapat ditarik kembali oleh Pembanding dan gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 8 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat alah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil *Syar'i* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah;

## Dan dengan mengadili sendiri

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

### Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 Masehi.

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami **Drs.H.Pelmizar,MHI** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA**, dan **Drs. H. Thamzil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA AB., tanggal 5 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.La Suriadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA,**

**Drs. H. Pelmizar.,M.HI**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Thamzil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs.La Suriadi**

## Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hlm 10 dari 10 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2016/PTA. AB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)